



## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DESTRUCTIVE FISHING DI NTB (STUDI KASUS DAN PERTIMBANGAN HAKIM)**

### *CRIMINAL LIABILITY OF DESTRUCTIVE FISHING PERPETRATORS IN NTB (CASE STUDY AND JUDGE'S CONSIDERATIONS)*

**Ika Yuliana Susilawati**

Universitas Mataram

E-mail: [ikayuliana@staff.unram.ac.id](mailto:ikayuliana@staff.unram.ac.id)

**Zahratul'ain Taufik**

Universitas Mataram

E-mail: [zahratulain.taufik@unram.ac.id](mailto:zahratulain.taufik@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah juga tidak terbebas dari praktik destructive fishing. Pada rentan Bulan Januari hingga Mei Tahun 2025, ada delapan perahu yang ditangkap oleh Petugas dan menyita delapan unit kompresor, 20acamata selam, pupuk cantik (pupuk kalsium ammonium nitrate), dan beberapa perlengkapan lainnya. Penelitian ini akan mengkaji mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Destructive Fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut dengan Jenis Penelitian Yuridis Normatif. Adapun hasil penelitian ini yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku distractive fishing harus memenuhi unsur pertama perbuatan bersifat melawan hukum, kedua kemampuan bertanggungjawab dan ketiga kesalahan, sedangkan Perimbangan Hukum Hakim meliputi pertimbangan pertama yuridis dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua filosofis berkaitan dengan dampak berkepanjangan kerupakan lingkungan sumber daya ikan dan ketiga sosiologis dengan mempertimbangakn keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman.

**Kata kunci:** *Destructive Fishing, Wilayah Pengelolaan Perikanan*

#### **Abstract**

West Nusa Tenggara as a province that has abundant marine and fisheries resources is also not free from destructive fishing practices. In the period from January to May 2025, eight boats were arrested by officers and confiscated eight compressor units, 20 diving goggles, beautiful fertilizer (calcium ammonium nitrate fertilizer), and several other equipment. This study will examine the Criminal Liability of Destructive Fishing Perpetrators in the Fisheries Management Area of the Republic of Indonesia (Study of the Decision of the Raba District Court, Bima City, NTB Number 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi) and the Judge's Legal Considerations in the decision with the Normative Juridical Research Type. The results of this study are that the criminal liability of distractive fishing perpetrators must fulfill the first element of an unlawful act, the second ability to be responsible and the third error, while the Judge's Legal Considerations include

*the first legal consideration with the fulfillment of all elements of Article 84 paragraph (1) in conjunction with. Article 8 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fisheries in conjunction with. Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, secondly philosophically related to the long-term impact of environmental damage to fish resources and thirdly sociologically by considering circumstances that aggravate and mitigate the punishment.*

**Keywords: Destructive Fishing, Fisheries Management Area**

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara maritim memiliki keistimewaan karena luas wilayah lautnya, sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, dan potensi ekonomi kelautan yang besar. Hal ini membuat Indonesia memiliki banyak peluang untuk menjadi kekuatan maritim di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut lebih dari 5,8 juta km persegi, jauh lebih luas dari daratannya, dengan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang sangat beragam, termasuk ikan, terumbu karang, gas alam, mineral, dan potensi energi terbarukan.

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar, termasuk perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan industri maritim lainnya. Namun dalam praktiknya ditemukan beberapa kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) dan kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan ini juga dapat menyebabkan kerugian yang besar terutama terhadap kelestarian ekosistem perairan yang ada.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupaya terus untuk menjaga laut dari ancaman *destructive fishing*. Kegiatan *destructive fishing* yang dilakukan oleh oknum masyarakat umumnya menggunakan bahan peledak (bom ikan), dan penggunaan bahan beracun untuk menangkap ikan. Penggunaan bahan-bahan tersebut mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan tersebut.<sup>1</sup>

Nusa Tenggara Barat sebagai provinsi yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah juga tidak terbebas dari praktik *destructive fishing*. Pada rentan Bulan Januari hingga Mei Tahun 2025, ada delapan perahu yang ditangkap. Petugas menyita delapan unit kompresor, 20 kaca mata selam, pupuk cantik (pupuk kalsium ammonium nitrate), dan beberapa perlengkapan lainnya. Dinas Kelautan dan Perikanan NTB sudah membuat satgas pengawas dan penanggulangan penangkapan ikan dengan cara merusak agar tidak merusak terumbu karang yang berdampak pada punahnya sumber daya ikan.<sup>2</sup> Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Pengawasan dan Penanggulangan Penangkapan Ikan Yang Merusak Sumber Daya Perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023-2027. Pengawasan Penangkapan Ikan yang Merusak adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya penangkapan ikan menggunakan bahan, alat atau cara yang merusak sumber daya perikanan maupun lingkungannya. Pembentukan satgas ini dilakukan untuk menurunkan, mengkoordinasikan, merencanakan, melaporkan,

1 Andrian W. Finaka, Pengawasan Ketat Kegiatan Destructive Fishing, n.d.

2 Hamdani Wathoni Marthadi, "Terumbu Karang Di Perairan NTB Dalam Bahaya, Ditpolairud Polda NTB Tangkap 23 Pelaku Pengeboman Ikan," n.d.

memonitoring kegiatan penanganan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi NTB. Menghilangkan masalah *destructive fishing* tentu tidak bisa langsung dilakukan, melainkan harus dilakukan secara bertahap. Salah satunya dengan sosialisasi dan pemberian pemahaman kepada masyarakat sekitar agar tidak melakukan aktivitas merusak tersebut.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai pelaksanaan dari kepastian hukum yang lahir baik dari peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim yang masing-masing merupakan sumber hukum dalam membentuk norma atau kaidah hukum. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi para pelaku merupakan nelayan yang melakukan jual beli ikan hasil penangkapan dengan menggunakan bahan peledak. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Destructive Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi) dan Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>3</sup> Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang akan diaplikasikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang sewajarnya, khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Destructive Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Jenis pendekatan yuridis yang penulis gunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Sumber bahan pokok dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teknik penulisan dalam penelitian ini, yaitu dengan Studi Dokumen dengan menelaah dan mengkaji bahan untuk dapat memahami suatu naskah normatif guna menghasilkan uraian yang sistematis.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Destructive Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi)**

Pertanggungjawaban Pidana merupakan suatu proses untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman atau dibebaskan atas

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk mempertanggungjawabkan pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.<sup>4</sup> Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka harus membahas tentang tindak pidana, meskipun pembahasan tentang tindak pidana tidak serta merta berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Sedangkan terhadap orang yang melakukan perbuatan, apakah kemudian dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, itu tergantung dari permasalahan apakah dalam melakukan perbuatan tersebut orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Hal ini penting karena dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Lebih lanjut dikatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”. Perbuatan pidana terletak pada ada tidaknya “kesalahan” yang dilakukan oleh seseorang.

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana harus mengacu pada Asas Legalitas yang menyatakan bahwa *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* yang artinya “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan” yang kemudian dijadikan sebagai asas pokok dalam menjatuhi pidana pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemudian berikutnya yaitu Asas Kesalahan dengan mengacu pada kesengajaan atau kealpaan dari pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan jika sebelumnya telah terjadi suatu tindak pidana dan ada unsur kesalahan di dalamnya, sehingga tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) atas suatu kesalahan jika tidak melakukan perbuatan pidana. Pertanggungjawaban pidana terjadi jika perbuatan atau tindak pidana telah dilakukan seseorang yang menurut undang-undang bahwa perbuatan tersebut dilarang, untuk itu kepada pelaku tersebut layak dimintakan pertanggungjawaban.

Menurut Barda Nawawi Arief, prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuatu dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana tidak dipidana kecuali kesesatannya patut dipersalahkan kepadanya.<sup>5</sup> Sedangkan menurut pendapat Simons, untuk mengatakan adanya kesalahan pada pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:

- a) Kemampuan bertanggungjawab (*toerekenings-vatbaarheid*);
- b) Hubungan kejiwaan (*psychologische betrekking*) antar pelaku, kelakuannya dan akibat yang ditimbulkan (termasuk pula kelakuan yang tidak bertentangan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari); dan
- c) Dolus atau culpa.<sup>6</sup>

4 Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1990).

5 Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

6 S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Alumni Ahaem-Pete-haem, 1996).

Nelayan merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di kawasan pantai, umumnya menggantungkan sumber kehidupan dari sektor kelautan dan perikanan. Dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Persoalannya adalah cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)). Sebagian besar nelayan tradisional telah melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara *destructive fishing* salah satu bagian dari illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan dengan cara merusak sumberdaya ikan dan ekosistemnya seperti pemboman ikan, penggunaan racun sianida, pembiusan dan penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl (pukat harimau) serta mengeksploitasi habitat laut yang dilindungi.<sup>7</sup>

*Destructive Fishing* merupakan kegiatan penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut dan sumber daya ikan. Kegiatan ini melibatkan penggunaan metode, alat, atau bahan yang merusak lingkungan, seperti bahan peledak, bahan beracun, dan setrum. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terdapat tiga jenis aktivitas *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan dengan penggunaan racun (*cyanide fishing*), penangkapan ikan menggunakan bom (*dynamite fishing*), serta penangkapan ikan menggunakan setrum.<sup>8</sup> Dasar Hukum yang mengatur tentang larangan *Destructive Fishing* yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi, bentuk *distructive fishing* yang dilakukan oleh pelaku yaitu penangkapan ikan menggunakan bom (*dynamite fishing*). Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/ bom ikan secara spesifik diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) *Jo*. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Penangkapan ikan menggunakan bom (*dynamite fishing*) berakibat selain mematikan ikan dapat juga merusak sumber daya ikan atau lingkungannya seperti coral dan terumbu karang yang merupakan tempat mencari makan ikan (*nursery ground*), daerah asuhan bagi bibit ikan, tempat berkembang biak ikan dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut. Sehingga kerusakan terumbu karang tersebut menyebabkan keseimbangan ekosistem terumbu karang terganggu dan berakibat pula pada kerusakan lingkungan sumber daya ikan secara keseluruhan. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan menyebabkan pula kerusakan sumber daya ikan. Penggunaan bahan peledak atau bom ikan untuk melakukan penangkapan ikan juga dapat mengakibatkan kematian massal pada ikan, baik yang masih kecil (benih) dan besar, sehingga ikan-ikan yang masih kecil tersebut tidak memiliki kesempatan untuk menjadi besar dan berkembang biak, akibatnya dapat merusak sumber daya ikan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku *Destructive Fishing* mengacu pada pemenuhann unsur-unsur:

#### **a. Perbuatan Bersifat Melawan Hukum**

Melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang objektif, yaitu unsur yang melekat pada perbuatannya atau bukan pada subjek/pelakunya. Menurut Moeljatno,

<sup>7</sup> Munir dan Juhriati, "Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pemboman Ikan Dengan Bahan Peledak Potasium," *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.34304>.

<sup>8</sup> Mala Septiani, "Destructive Fishing, Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Perairan," n.d.

unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak dari semua tindak pidana yang tidak dapat ditinggalkan, sehingga sifat melawan hukum merupakan unsur konstitutif setiap tindak pidana. Namun hal ini bukan berarti bahwa jaksa penuntut umum harus dibebani tugas membuktikan unsur melawan hukum untuk semua tindak pidana. Hanya jika unsur melawan hukum ada dalam rumusan delik, jaksa penuntut umum wajib membuktikannya di pengadilan. Jika unsur melawan hukum tidak tertulis dalam rumusan delik, unsur itu diam-diam dianggap ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh terdakwa. Pada umumnya, dengan mencocoki rumusan undang-undang, maka sifat melawan hukumnya perbuatan dianggap sudah ada.<sup>9</sup>

Sifat melawan hukum suatu perbuatan dapat dihapus jika terdapat alasan penghapus pidana, seperti terdapat ketentuan Pasal 48 KUHP (keadaan darurat), Pasal 49 ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (menjalankan perintah undang-undang), dan Pasal 51 ayat (1) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang sah), maka tindak pidana yang didakwakan tidak lagi melawan hukum atau hilang sifat melawan hukumnya, sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*). Mengacu pada keadaan-keadaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP, menurut sifatnya, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Perbedaan ini sejalan dengan perbedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun telah memenuhi rumusan delik. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1). Sedangkan alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti si pembuat tidak dapat dicela, tidak dapat dipersalahkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu Pasal 44, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2).

Pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi, perbuatan Terdakwa I HENDRIANSYAH dan Terdakwa II MUSA telah memenuhi seluruh unsur Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dimana pada ketentuan pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan frasa “Melawan Hukum”, namun terbuktinya seluruh unsur pasal membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa I HENDRIANSYAH dan Terdakwa II MUSA bersifat melawan hukum dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

## **b. Kemampuan Bertanggungjawab**

Hapusnya sifat melawan hukum erat kaitannya dengan kemampuan bertanggungjawab seseorang. Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan “psikis” sedemikian rupa yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya.<sup>10</sup> Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu:

9 Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, n.d.).

10 Santoso.

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum; dan
  - b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut
- Sedangkan *Memori van Toelichting* dari WvS (KUHP) merumuskan bahwa tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku dalam hal:
- a) Ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang; dan
  - b) Ia ada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Moeljatno menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan, oleh karena itu, kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan. Namun hal ini tentu saja tidak mudah, karena di dalam praktik kemampuan bertanggungjawab ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali jika ada tanda-tanda bahwa terdakwa ada kelainan jiwa ataupun juga hal ini diakukan pihak terdakwa.<sup>11</sup>

Mengacu pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRIANSYAH dan Terdakwa II MUSA, menunjukkan bahwa adanya kesadaran (*opzet als oogmerk*) dalam berbuat untuk merakit bom ikan dan meledakkannya. Benda-benda yang dibawa oleh terdakwa masing-masing berperan sebagai power yaitu api untuk menyalakan sumbu api rakitan yang berasal dari korek api yang mudah di dapat disekitar Detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan, kemudian Exsploisive/ Bahan Peledak dalam hal ini adalah pupuk yang ada kandungan Amonium Nitrat dan sudah tercampur dengan bahan bakar minyak. Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) pada detonator rakitan dibakar atau terkena api.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I HENDRIANSYAH dan Terdakwa II MUSA selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, yang artinya Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini juga sebagaimana terbukti dalam pemenuhan unsur "Setiap Orang" dimana para Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Para Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I yaitu Hendriansyah dan Terdakwa II yaitu Musa adalah Para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat.

### c. Kesalahan

Kesalahan dalam hukumpidan adikenaldengan *Geen Straf Zonder Schuld* yang artinya Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "***Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.***" Terdapat

11 Santoso.

beberapa pendapat tentang kesalahan, menurut J.M. Van Bemmelen berpendapat bahwa terdapat 4 (empat) arti kesalahan, yaitu:

- a) Kesalahan yang dimuat dalam rumusan delik, jadi kesalahan sebagai Bagian Inti Delik (*Bestanddeleni*). Kesalahan disini dimaksudkan adalah dolus dan culpa.
- b) Kesalahan diartikan sebagai “dapat disesalkan”, disini dikaitkan dengan konteks “tidak ada kesalahan sama sekali” atau disebut dengan *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS), merupakan unsur tidak tertulis dalam rumusan/ uraian delik.
- c) Kesalahan dalam arti khusus kealpaan/kelalaian (*culpa*).
- d) Kesalahan dalam arti “telah melakukan”. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 2-7 WvS (KUHP), khususnya jika melihat dalam Bahasa asli Belanda, seperti Pasal 2 “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam Indonesia”.<sup>12</sup>

Menurut A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, kesalahan dalam arti luas mencakup 4 (empat) arti yaitu (1) Sengaja, (2) Kealpaan, (3) Dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) Tiadanya alasan pemaaf.<sup>13</sup>

Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Pada dasarnya, kesalahan dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Kesengajaan (*Dolus*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 menyatakan bahwa “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”, sedangkan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Crimineel Wetboek* Tahun 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia Tahun 1915), dijelaskan bahwa “sengaja diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu. Kesengajaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*), sengaja dengan kesadaran (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) dan sengaja dengan kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*).

- b) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah pelaku tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan suatu larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang secara objektif dapat menyebabkan timbulnya keadaan yang dilarang.

Kesengajaan dan kealpaan merupakan dua hal yang berlainan, akan tetapi dasarnya adalah sama yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya berbeda karena dalam kesengajaan, sikap bathin orang adalah menentang larangan, sedangkan dalam kealpaan orang tersebut kurang mengindahkan larangan.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PNRbi, Terdakwa IHENDRIANSYAH dan Terdakwa IIMUSA telah sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Perbuatan para Terdakwa yang menangkap ikan dengan cara megebom tersebut telah dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang, karena untuk melaksanakan maksud Para Terdakwa tersebut menyetujui untuk melaksanakannya dengan sebelumnya telah

12 Santoso.

13 Santoso.

dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik. Penangkapan ikan dengan bahan peledak tersebut dilakukan beberakali, yaitu:

- a) Minggu, sekitar Pukul 04.00 wita, dari Perairan Bajo Timur menuju Teluk Rano Kabupaten Bima, Terdakwa I HENDRIANSYAH dan Terdakwa II MUSA yang sebelumnya sudah menyiapkan 36 (tiga puluh enam) buah botol bir bahan peledak/ bom ikan dan 36 (tiga puluh enam) buah detonator/ sumbu, 1 (satu) buah botol coca cola berisi pupuk cantik yang dicampur petasan, 1 (satu) buah botol Teh Pucuk berisi pupuk cantik yang dicampur petasan, 1 (satu) buah botol Plastik berisi pupuk cantik, 1 (satu) unit kompresor merk Shark warna orange, 1 (satu) gulung selang, 2 (dua) buah serok ikan, 2 (dua) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah sepatu katak, 10 (sepuluh) buah tutup botol plastik, 1 (satu) buah senter merk Tosiba, 1 (satu) buah Dakor atau *mouthfish*, 1 (satu) buah Box Ikan dan 1 (satu) buah Alat Panah, melempar 4 (empat) buah Botol bir yang sudah ada detonatornya/ bom ikan. Kemudian mereka menyelam untuk mengambil ikan campuran dengan bantuan pernapasan menggunakan kompresor sebanyak 7 box.
- b) Senin, Terdakwa berangkat menuju Pulau Kilo Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima. Setibanya di lokasi sekitar Pukul 12.15 wita, Terdakwa kembali melempar 1 (satu) buah Botol bir yang sudah ada detonatornya/ bom ikan, kemudian menyelam untuk mengambil ikan campuran dengan bantuan pernapasan menggunakan kompresor yang disiapkan oleh saksi sendiri untuk mengambil ikan campuran sebanyak 1 (satu) box.
- c) Di hari yang sama, Senin sekitar Pukul 16.00 Wita, HENDRIANSYAH melempar 3 (tiga) buah Botol bir yang sudah ada detonatornya/ bom ikan di perairan Bantila Kab. Bima dekat tanjong. Terdakwa kemudian menyelam untuk mengambil ikan campuran sebanyak 1 (satu) box.

Rangkaian tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa dapat mematikan ikan dan juga merusak sumber daya ikan atau lingkungannya seperti coral dan terumbu karang yang merupakan tempat mencari makan ikan (*nursery ground*), daerah asuhan bagi bibit ikan, tempat berkembang biak ikan dan sumber nutrisi bagi semua jenis biota di laut. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan cara yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

### **Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku *Destructive Fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi)**

Hakim dalam mengambil suatu keputusan mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap bathin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Adapun pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi yaitu:

#### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis merupakan aspek pertama dan utama dengan berpatokan pada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Seorang hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>14</sup>

Pertimbangan yuridis hakim dalam proses peradilan pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang-barangbuktidan pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena menjadi acuan pemeriksaan di persidangan yang berisikan identitas terdakwa juga uraian tindak pidana, waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan setelah menghubungkan antara keterangan saksi yang diajukan di depan persidangan, maupun keterangan dari terdakwa, terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 84 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi pasal dimaksud yaitu:

Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan:

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Pasal 84 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan:

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

---

14 Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.

Adapun unsur Pasal 84 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu:

1) Unsur Setiap orang

Unsur setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu pada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana, yaitu Terdakwa I yaitu Hendriansyah dan Terdakwa II yaitu Musa adalah Para Terdakwa. Dari pertimbangan usia, Terdakwa I berusia 31 Tahun dan Terdakwa berusia 60 Tahun dan keduanya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan penghapus pidana atas Tindakan yang Para Terdakwa lakukan.

2) Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa “Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi a). Perairan Indonesia, b). ZEEI, dan c). Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia”

Dalam proses persidangan terbukti telah terjadi jual beli ikan hasil pengebomandi Teluk Rano Bima yang merupakan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sehingga unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi.

3) Unsur Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya

Unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga dengan demikian apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Bahwa dalam proses persidangan para terdakwa terbukti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak.

4) Unsur Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan (secara bersama-sama)

Para Terdakwa yang menangkap ikan dengan cara mengebom tersebut dilakukan dengan suatu perencanaan dan kerjasama yang matang, karena untuk melaksanakan maksud Para Terdakwa, mereka menyetujui untuk melaksanakannya dengan telah dibicarakan segala sesuatunya dan setelah segala maksud dan tujuan perbuatan yang akan dilakukan dimengerti dengan baik.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerjasamanya tersebut adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian (Perhatikan Putusan HR. 17 Mei 1943). Memperhatikan perbuatan Para Terdakwa tersebut di atas, kalaulah akhirnya Para Terdakwa melakukan pengeboman ikan sesuai fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di bagian awal Putusan ini, maka unsur bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa

Terpenuhinya unsur Pasal 84 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka majelis hakim telah memperoleh bukti yang sah menurut hukum dan oleh karenanya

timbullah keyakinan Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa merupakan pelakunya.

#### **b. Pertimbangan Filosofis**

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan berdampak pada rusaknya lingkungan sumberdaya ikan seperti rusaknya habitat terumbu karang. Dengan rusaknya sumber daya ikan tersebut menyebabkan semakin berkurangnya jumlah ikan di laut sehingga nelayan dirugikan karena hasil tangkapannya semakin menurun. Dengan semakin menurunnya hasil tangkapan nelayan menyebabkan turunnya penghasilan nelayan. Turunnya penghasilan nelayan menyebabkan tingkat kesejahteraan nelayan dan keluarganya menurun, sehingga sanksi yang diberikan kepada Terdakwa I HENDRIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (bulan).

#### **c. Pertimbangan Sosiologis**

Dasar pertimbangan hakim secara sosiologis dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana *distractive fishing* dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Kota Bima, NTB Nomor 3/Pid.Sus-PRK/2023/PN Rbi terdiri dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 197 huruf (f) KUHP. Majelis hakim dalam menentukan pidana terhadap Para Terdakwa memiliki beberapa pertimbangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman, yaitu:

- 1) Keadaan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rusaknya kelestarian ekosistem laut; dan
- 2) Keadaan yang meringankan adalah a). Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, b). Para Terdakwa masih berusia muda, sehingga dapat diharapkan dikemudian hari masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya, agar berguna bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya, c). Para Terdakwa belum pernah dihukum, dan d). Para Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pertanggungjawaban pidana pelaku *distractive fishing* harus memenuhi unsur *pertama* perbuatan bersifat melawan hukum yaitu unsur yang melekat pada perbuatannya sebagai syarat mutlak setiap tindak pidana, keadaan ini

dapat dilihat dari terbuktinya seluruh unsur pasal dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada alasan penghapus pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Unsur *kedua*, kemampuan bertanggungjawab bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan unsur *ketiga* yaitu Kesalahan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bom ikan. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para pelaku berupa penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II MUSA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (bulan) dengan berdasar pada pertimbangan yuridis dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal Pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kedua filosofis berkaitan dengan dampak berkepanjangan kerupakan lingkungan sumber daya ikan dan ketiga sosiologis dengan mempertimbangkn keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Finaka, Andrean W. "No Title." Pengawasan Ketat Kegiatan Destructive Fishing, n.d. [https://www.indonesiabaik.id/motion\\_grafis/pengawasan-ketat-kegiatan-destructive-fishing](https://www.indonesiabaik.id/motion_grafis/pengawasan-ketat-kegiatan-destructive-fishing).
- Juhriati, Munir dan. "Aspek Pertanggungjawaban Hukum Pemboman Ikan Dengan Bahan Peledak Potasium." *Fundamental: Jurnal Publikasi Hukum* 9, no. 1 (2020): 62. <https://doi.org/10.34304>.
- Marthadi, Hamdani Wathoni. "Terumbu Karang Di Perairan NTB Dalam Bahaya, Ditpolairud Polda NTB Tangkap 23 Pelaku Pengeboman Ikan," n.d.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, n.d.
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, n.d.
- Septiani, Mala. "Destructive Fishing, Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Perairan," n.d.
- Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.